



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan serta melindungi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Banjar serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini masyarakat melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar berwenang mengatur mengenai Kewaspadaan Dini di Daerah; diubah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Banjar.
10. Pambakal adalah Kepala Desa di Kabupaten Banjar.

11. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
12. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
13. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
14. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
15. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan Kewaspadaan Dini masyarakat di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. fungsi;
- b. tugas dan tanggung jawab;
- c. Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
- d. FKDM;
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- f. pendanaan.

BAB III FUNGSI

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah; dan
 - b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Bupati

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Camat

Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. membina dan memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat; dan
 - b. menjaga stabilitas keamanan di Kecamatan.

BAB V KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini yang meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui:
- a. penilaian;
 - b. penganalisisan;
 - c. penafsiran; dan
 - d. penyajian informasi.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Kabupaten dan di tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Susunan keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Bupati
 - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. Anggota : a. Unsur perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan.
b. Badan Intelijen Negara;
c. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
d. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
f. Intelijen Kantor Imigrasi.
- (3) Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Tingkat Kecamatan

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan; dan
c. Anggota : Lurah/Pambakal.
- (3) Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas Tim Kewaspadaan Dini

Pasal 11

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;
b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dan FKDM di kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional; dan

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas sebagai berikut:
 - a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah Kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan FKDM di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kelurahan/Desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kecamatan.

Bagian Kelima

Penguatan Sumber Daya Manusia Tim Kewaspadaan Dini

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terhadap Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di Daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Bagian Keenam Kerja Sama

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a.

Bagian Ketujuh
Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini

Pasal 14

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, perlu didukung dengan membentuk pusat komunikasi dan informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten.
- (2) Pusat komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pemberian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi kewaspadaan dini.
- (4) Pusat komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 15

- (1) Pusat komunikasi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Susunan Keanggotaan pusat komunikasi dan informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
 - c. Anggota : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen, Kasubid Penanganan Konflik, Staf Bidang kewaspadaan Nasional dan penanganan Konflik.

BAB VI
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Kewaspadaan Dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan membentuk FKDM di tingkat:
 - a. Kabupaten;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan/Desa.

- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur wakil organisasi kemasyarakatan;
 - b. unsur tenaga pendidik;
 - c. unsur tokoh pemuda;
 - d. unsur tokoh adat;
 - e. unsur tokoh agama; dan
 - f. unsur elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 3 (tiga) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Jumlah keanggotaan FKDM Kecamatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (6) Dalam hal diperlukan FKDM dapat dibentuk di Kelurahan/Desa.
- (7) Jumlah keanggotaan FKDM Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap sekretaris; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.

Bagian Kedua
Penetapan Pembentukan

Pasal 17

Pembentukan FKDM tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Pembentukan FKDM tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga
Periodisasi Tugas

Pasal 19

Periodisasi masa tugas FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode 1 (satu) kali.

Bagian Keempat
Tugas FKDM

Pasal 20

- (1) FKDM di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah.
- (2) FKDM di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- (3) Pemberian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan sistem informasi FKDM.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) FKDM di tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Bagian Kelima
Persyaratan Anggota

Pasal 21

Persyaratan anggota FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Negera Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga Negara Indonesia;
- d. berdomisili di Kabupaten Banjar;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- g. berpendidikan minimal:
 - (1) S1 untuk FKDM kabupaten;
 - (2) D3 untuk FKDM Kecamatan;
 - (3) SMA/Sederajat untuk FKDM Kelurahan /Desa
- h. dapat mengoperasikan telepon genggam *smarthpone*;
- i. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Polisi Republik Indonesia;
- j. tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang; dan
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

Anggota FKDM dilarang untuk:

- a. melakukan perbuatan tindak pidana;
- b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- c. membocorkan rahasia negara; dan
- d. menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

Pasal 23

Anggota FKDM diberhentikan karena:

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan terkait tindak pidana.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi:
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. pemberian fasilitasi edukasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Desa dibebankan pada:
 - a. alokasi dana Desa;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Maret 2024
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 5